

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLINE DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Ela Aprida Nafliana**  
**Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H.,M.H**  
**Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, S.H.HM**  
**Alamat: Jalan kembang selasih RT 1 RW 5 Nomor 9B Pekanbaru**  
**Email : elaaprida@gmail.com / Telepon : 085213859490**

***ABSTRACT***

*Technological advancements both from information and communication are increasingly rapidly developing which provide many conveniences for humanity. The internet is one product of technological progress from information and means of communication. Many things can be done through the internet starting from social relations, work, to doing business buying and selling online, you can directly contact other people. Online business, and e-banking services. The trade activities using the internet make the state seem to be without territorial borders (bosdeles) to create benefits and convenience for a nation that can be seen in various forms of cooperation between countries in the fields of economy, politics and culture. The mechanism of transactions and agreements with the outside world is sufficiently controlled through small spaces with internet protocol-based technology that offers effective, and modern facilities and other social media that are connected to the internet.*

*This research is sociological or empirical research, namely the type of research that uses community assumptions in looking for facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was carried out in the Riau High Prosecutor's jurisdiction. While the population and sample are parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. The technique of collecting data in this study was through interviews and literature review.*

*From the results of the research that the authors did can be concluded, the first occurrence of online / electronic media deprivation is influenced by various factors including law enforcement officials, facilities and infrastructure and the community. The community is divided into other fields of factors, namely economic, environmental, socio-cultural, easy to carry out these crimes and because people are easily fooled by power. Second Investigation of crimes against perpetrators of fraud carried out online by the Pekanbaru City Police Department has not been maximally proven with the absence of cases of criminal acts of fraud through online being resolved.*

***Keywords: Investigation - Crime - Online Fraud.***

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi diseluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju dan negara berkembang. Masyarakat dunia satu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini agar dapat bersaing dengan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Hal inilah dikenal dengan istilah hubungan global. Indonesia yang termasuk dalam pergaulan hubungan global ini mau tidak mau harus mengikuti tantangan untuk melaksanakan pemahaman dalam tatanan baru.<sup>1</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, dan komunikasi telah banyak dimanfaatkan untuk berbagi kegiatan salah satunya adalah melakukan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenali dengan *e-commerce* (*Elektronik Commerce*).<sup>2</sup>

Budaya manusia menghasilkan kemajuan teknologi yang membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, yaitu seperti ditandai dengan adanya kejahatan. Jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi internet, penyalahgunaan internet merupakan salah satu sarana untuk melakukan kejahatan tindak pidana.<sup>3</sup>

Bisnis online adalah yang dilakukan dengan internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog.<sup>4</sup> Saat ini bisnis online sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu tas, sepeda, sepatu, tiket pesawat, hingga jasa seperti ojek online. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring sosial *instagram*, *blog*, *facebook*, *bbm*, maupun

media sosial lainnya yang dihubungkan dengan internet.<sup>5</sup>

Sebaliknya kasus penipuan jual beli tiket pesawat secara online disahkan sebagai pelaku tindak pidana penipuan, dilihat dari tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya di sebut, KUHP, pada Bab XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada Pasal 378 KUHP menyebutkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Peraturan mengenai penipuan menggunakan barang elektronik juga dilarang pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 yang selanjutnya disebut UU ITE ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 48, selanjutnya disebut UU ITE). Perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 45a butir 1 UU Nomor 19 tahun 2016 perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Elektronik yang berbunyi: Setiap yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi dan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,0 ( satu miliar rupiah).

Hal tersebut seperti yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru, dimana selama rentan waktu 2017 telah terjadi 98 kasus perbuatan tindak pidana penipuan online dikota Pekanbaru. Salah satunya terjadi pada tanggal 09 September 2017 telah terjadi tindak pidana penipuan melalui *online shop* dikota Pekanbaru. Dimana pelaku yang bernama Faizal Arifin menawarkan tiket pesawat kesalah satu orang untuk tiket pulang-pergi tujuan ke Bali dengan harga dibawah pasaran yaitu R.1.700.000.00 ( Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan korban memesan tiket tersebut melalui sebuah pesan singkat di BBM dan korban tersebut telah mengirim sejumlah uang yang telah disepakati. Disaat hari pemberangkatan Faizal Arifin (pelaku) tidak bisa dihubungi dan kontak korban tersebut sudah di hapus. Korban segera melapor kejadian ini ke Kepolisian Resor Kota

<sup>1</sup> H. Sutarman, *Cyber Crime-modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 31.

<sup>2</sup> Dr. Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Bandung, 2012, hlm.10.

<sup>3</sup> Josua Sitompul, *Loc.cit*

<sup>4</sup> Ollie, *Membuat Toko Online dengan Multyply*, Media Jakarta, 2008, hlm.3.

<sup>5</sup> Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, P.T Tatanusa, Jakarta, 2012. hlm 14

Pekanbaru dengan laporan tindak pidana penipuan online.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidanya lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan.<sup>7</sup>

Dengan semakin berkembangnya kasus penipuan dengan menggunakan sarana elektronik di Indonesia maka sudah seharusnya dibuat upaya hukum untuk mengenai kasus penipuan online yang termasuk dalam perbuatan curang yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi.

“Setiap orang tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Dari latar belakang belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online diwilayah Hukum Kepolisian Kota Pekanbaru”**

## B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan online diwilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian terhadap kasus tindak pidana penipuan online di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penipuan online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekanbaru
- b. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Upaya Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana penipuan Online di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pekanbaru

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum kepolisian Kota Pekanbaru
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memluas penelitian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pekanbaru
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan Dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahas kajian bagi kalangan akademis lainnya yang melakukan penelitian dalam kasus yang sama

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga masyarakat.<sup>8</sup>

Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi serasinya antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaedah-kaedah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu perdamaian pergaulan hidup. Oleh Karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.<sup>9</sup>

Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang

<sup>6</sup> Data Dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

<sup>7</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2009, hlm. 33.

<sup>8</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm.244.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.7.

apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>11</sup> Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun

sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>12</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## E. Kerangka Konseptual

Penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>13</sup> kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan acara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Maka penulis akan menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian penipuan online dalam kasus Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online.<sup>14</sup>

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>
2. Penegakan Hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa kecuali<sup>16</sup>
3. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki

<sup>12</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.52.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, P.T Bunga Rampai, Bandung, 1996, hlm. 75.

<sup>14</sup> Moeljono, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Bandung, 2001, hlm. 2

<sup>15</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Media Expres, Jakarta, 2007, hlm. 46

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 75

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>11</sup> Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>17</sup>.

4. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan dengan internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog.<sup>18</sup>
5. Pertanggung jawaban pidana adalah disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidaan petindak dengan maksud untuk menentun apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>19</sup>
6. Pidana adalah penetapan sanksi dan juga tahap pemberian saksi dalam hukum pidana.<sup>20</sup>
7. Kepolisian adalah Instansi atau badan pemerintahan yang atas kuasa dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.<sup>21</sup>
8. Penipuan adalah Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>22</sup>
9. *Online Shop* adalah, cara berbelanja dengan menggunakan perangkat komputer dan / *laptop*/ tablet dan *website* / *blog* / media sosial sebagai alat pemasaran serta dalam konektivitas *internet* terhubung.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas pelaksanaan hukum itu berlaku dimasyarakat.<sup>24</sup>

Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>25</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena diwilayah kota Pekanbaru terdapat banyak permasalahan yang terjadi terhadap tindak pidana penipuan online di kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau universe, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>26</sup>

Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kani IV Judisila
2. Penyidik
3. Korban

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dalam menetapkan sampel penulis menggunakan metode *purpive sampling* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Adapun yang menjadi sampel dalam sampel dalam penelitian penulis, yaitu:

- 1) Kepala unit satuan IV Judisila
- 2) Penyidik Pembantu
- 3) Korban tindak pidana penipuan online

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui kuisisioner dan wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

---

*Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai, Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.

<sup>25</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

<sup>26</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi Offset. Yogyakarta, 2006, hlm.44.

---

<sup>17</sup> Idrus H.A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 267

<sup>18</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, 2012, hlm. 31

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Bunga Rampai, 2012. hlm. 56

<sup>22</sup> R Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, 1980, hlm. 396.

<sup>23</sup> Wikipedia.org, diakses tanggal, 30 oktober 2018.

<sup>24</sup> Syaifullah Yophi Ardiyanto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai*

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer.<sup>27</sup> Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian perpustakaan yang berkaitan dengan:

- a) Undang-undang dalam Tindak Pidana Penipuan online Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- b) KUHP
- c) KUHPA

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan ditanyakan kepada responden sebagai pelengkap data penelitian.

#### b. Kuisisioner

Yakni pengumpulan data dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti membuat kuisisioner terstruktur yang akan diberikan kepada responden.

#### c. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>28</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha merumuskan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>29</sup> Penegakan hukum adalah kegiatan yang menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menciptakan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum sebagai subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut.

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- b. pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

<sup>28</sup> Matthe B Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Media Cetak, Malang, 2001. Hlm.73.

<sup>29</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Loc Cit*

<sup>27</sup> A Michahel Huberman, *Analaisis Data Kuantitatif*, Media Expres, Bandung, 2012, hlm 28

## 2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup;

## 3. Polisi Sebagai Penegak Hukum dan kewenangannya

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai instansi penegak hukum dan aparat ( orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum dan jaksa, hakim dan petugas sipir permsyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya permasayarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>32</sup>

Kepolisian sebagai komponen/ unsur/subsistem dari sistem peradilan pidana ( SPP) sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 38 tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002) yaitu sebagai penyelidik dan penyidik".<sup>33</sup> Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana penyidikannya dilakukan berdasarkan

ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan; pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan mau persidangan. Dalam penyidikan, pemyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana. Penyidik telah mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian pertama itu, Penyidik harus mencari bagian-bagian itu tersebar dibanyak tempat dalam berbagai bentuk, dalam banyak kasus Penyidik menyimpulkan seluruhnya. Gambar yang utuh itulah yang dimaksud kebenaran materil.<sup>34</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defisini atau pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedandhkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan peneanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus.<sup>35</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh yang menjelaskan definisi *strafbar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *strafbar feit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>36</sup>

### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno penipuan berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur

<sup>31</sup> *Op Cit* hlm 120

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 173

<sup>33</sup> [jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_hukum](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_hukum), diakses, tanggal 18 september 2018

<sup>34</sup> Josua Sitompul, *Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum pidana*

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.37

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.125

atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.<sup>37</sup>

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana itu terdiri dari:<sup>38</sup>

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum

2. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan sebagai pengurus terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

- b. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan pelaku itu harus nya dilakukan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Online

#### 1. Pengertian Tindak Penipuan Online

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut pengertian bahasa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan

yang tidak jujur (bohong palsu dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

b. Menurut pengertian yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakukannya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur dalam Pasal 378-395 KUHP, buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”<sup>39</sup> Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana penipuan Online

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat BAB XXV Buku II.

Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing Pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lai, maka maksud belum dapat terpenuhi.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gramedi Press. Jakarta, 2014 Hlm 24

<sup>38</sup> Dididk Endro, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawabn Pidana*, PT Fajar Imterpratama Mandiri, Jakarta, 2018. hlm 31

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 262

### **palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan)**

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

#### **1) Nama Palsu**

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dsuta.<sup>40</sup>

#### **2) Tipu Muslihat**

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.<sup>41</sup>

#### **3) Martabat atau Keadaan Palsu**

Pemakaian martabat atau keadaan palsu bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.<sup>42</sup>

### **c. Tindak Pidana Jual Beli Online**

Jual beli online menurut kamus besar Basa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>43</sup> Menurut KUHPerdara Pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Internet merupakan singkatan dari dua buah kata dalam bahasa Inggris, yaitu

*International Work* (penghubung jaringan).<sup>44</sup> Istilah internet berasal dari bahasa latin *inter* yang berarti jaringan antara atau penghubung. Defenisi Internet adalah hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang menggunakan protocol standar yang berupa IP (*interconnected protocol*).<sup>45</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Subjek Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>46</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan terhadap seseorang jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### **2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana**

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widyono adalah sebagai berikut:

#### **a. Tanggug jawab individu**

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, isitilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya "mubajir". Suatu masyarakat yang mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak

<sup>40</sup> Danri Vanto, *Seminar Nasional Cyber Law Hukum Unpad*, 2012

<sup>41</sup> Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, Bandung, Yrama Widia, 2011, hlm 23

<sup>42</sup> Bastian Bustari, *Analisi Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makasar, 2013, hlm 43

<sup>43</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, Jakarta, 1991, Modern Press, hlm 63

<sup>44</sup> Daryanto, *Memahami kerja Internet*, Bandung, 2004. Gramedia Press, hlm 22.

<sup>45</sup> [http://www.Library.Usu.ac.id/modules/Php: Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya](http://www.Library.Usu.ac.id/modules/Php/Pengertian%20Sejarah%20dan%20Fasilitas-fasilitasnya), diakses pada 26/11/2018

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban pidanaI*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33

diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b. Tanggungjawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun secara bebas.

c. Tanggungjawab sosial

Dalam diskusi politik sering di sebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggungjawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

### 3. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Dewasa ini perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang ditujukan untuk mengakomodir perkembangan kejahatan yang sifatnya lebih kompleks dan luas. Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu:<sup>47</sup>

a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Soal apa yang menjadi penerapan *strict liability*, Yahya Harahap mengemukakan antara lain:

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetap sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial yang membahayakan sosial;
- 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang dwajibkan hukum dan kepatutan;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang

sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral public (*a particular activity potential danger of public health, safety or moral*);

- 4) Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*)

b. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Dalam hal pertanggungjawaban pengganti, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana. Syarat-syarat tersebut dikemukakan oleh Mahrus Flatcher sebagaimana dikutip Hanafi sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau anggota harus berkaot dengan atau masih dalam lingkup badan hukum.

c. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid* dalam Bahasa Belanda dan *liability* dalam Bahasa Inggris), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>48</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Kepolisian

Penyidikan terhadap perkara tindak penipuan online yang dilakukan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b.

Tidak efektifnya penegakan hukum dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan online yang terjadi di kota Pekanbaru sehingga berdampak sangat pesat, dan sangat merugikan setiap orang. Ini mengingat kebutuhan hidup yang juga berdampak besar, karena dalam mekanisme ini setiap penegakan harus tegaknya suatu norma-norma yang ada supaya setiap orang mendapatkan haknya.

<sup>47</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 61.

<sup>48</sup> Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 27.

Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang korban, Saudara Ningsi Wati 28 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Jalan Suka Jadi Balam Ujung, membenarkan pernyataan dari Bapak Briпка Hutabarat Reskrim Pekanbaru tersebut. Peristiwa terjadi pada hari Rabu 13 Agustus 2017 sekita pukul 16:14 WIB ibu Ningsi telah memean sebuah Tas yang bermerk Furla 5pcs dengan total harga 1.800.000 ( Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Kemudian pelaku menyuruh korban mengirim uang ke salah satu nomor rekening, dan ibu Ningsi telah mengirim uang totalan tersebut pelaku berjanji akan mengirimkan barang setelah Sholat Magrib, dan sampai jam 20:00 wib tidak ada kabar sama sekali akhirnya ibu Ningsi menanyakan resi kemudian pelaku langsung blockir kotak ibu ningsi.<sup>49</sup>

Begitu juga dengan Bapak Eko Susanto 42 tahun, warga Harapan Raya seorang karyawan disalah satu PT. Pada tanggal 03 Juli 2017 hari senin membeli cincin batu akik di media sosial instagram dengan totalan sebesar Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) korban mengirim uang ke nomor rekening BRI/20002507300 atas nama Darmanto, setelah tiga hari lamanya barang yang di inginkan korban tidak kunjung datang dan akhirnya korban menghubungi pelaku tetapi pelaku memblockir semua nomor dan media sosial milik korban, dan korban melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru merespon kejadian ini setelah di *tracking* ternayat pelaku berada diluar kota dan menggunakan identitas palsu untuk membuka rekningnya.<sup>50</sup>

Begitu juga wawancara penulis dengan korban lainnya, Bapak Heri 27 Tahun warga Senapelan bekerja di Grapari, korban memesan sejumlah barang diantaranya, kursi gaming, Mouse Razer, Kacamata Gaming, dan Apple

Pencil dengan total pesana 4pcs dengan sejumlah uang Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Korban tanpa curiga sama sekali langsung mengirim sejumlah uang tersebut ke nomor rekening Bni/9998129008 atas nama Jaeludin dan pelaku berjanji mengirim barang H+1 setelah transfer dan sudah 2 hari lamanya korban menciba untuk menghubungi pelaku dengan alasan menanyakan kapan barang akan dikirim tetapi pelaku hanya berjanji 3 hari kemudia korban tetap menanyakan barang kapan dikirim dan meminta resi untuk *tracking* barang tersebut, kemudian pelaku blockir kontak korban. dengan cepat korban langsung ke Bni terdekat untuk mencari tahu siapa pelaku tersebut ternyata pelaku berada diluar kota kemudia korban meminta pihak bank untuk memblockir rekeningnya dan melaporkan kejadian penipuan ini ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Kemudian wawancara penulis Ibu Kumala Sari 43 Tahun terjadi pada tanggal 09 September 2017 telah terjadi tindak pidana penipuan melalui *online shop* dikota Pekanbaru. Dimana pelaku yang bernama Faizal Arifin menawarkan tiket pesawat kesalah satu orang untuk tiket pulang-pergi tujuan ke Bali dengan harga dibawah pasaran yaitu R.1.700.000.00 ( Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan korban memesan tiket tersebut melalui sebuah pesan singkat di BBM dan korban tersebut telah mengirim sejumlah uang yang telah disepakati. Disaat hari pemberangkatan Faizal Arifin (pelaku) tidak bisa dihubungi dan kontak korban tersebut sudah di hapus. Korban segera melapor kejadian ini ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan laporan tindak pidana penipuan online.

Ibu Fitri menyetujui dana yang harus dikirim ke rekening penipu dengan alasan sebagai jaminan di becukai dengan tanpa ragu ibu Fitri langsung mengirim sejumlah uang yang telah disepakati, ibu Fitri merasa ketakutan karna hampir 8 jam tidak ada kabar dari pelaku tersebut. Dan kemudia ibu Fitri menghubungi leaku tersebut tetapi nomor terserbut sudah tidak aktif, korban segera melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan kasus penipuan Online.<sup>51</sup>

Dalam melakukan penyelidikan terhadap penipuan media elektronik diama menurut keterangan Polresta Pekanbaru mereka langsung meminta data-data pelaku untuk mengetahui identitas pelaku. Penyidik mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku, karena setiap melakukan aksinya sudah pasti pelaku akan meninggalkan jejak-jejak yang dapat

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Ningsi Dijalan Sukajadi Hari Rabu Tanggal 5 September 2018

<sup>50</sup> Wawanacara dengan Bapak Eko Susanto Warga Harapan Rara Hari Jumat Tanggal 7 September 2018

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Ayu Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018.

dijadikan alat bukti dan meminta keterangan korban.<sup>52</sup> Yang menjadi penghambat Polresta Pekanbaru dalam menemukan pelaku dalam tindak pidana penipuan media elektronik ini adalah antara korban dan pelaku tidak saling mengenal dan alamat pelaku tidak diketahui atau palsu karena dalam menjalankan aksinya, biasanya tersangka memberikan alamat palsu, sehingga polisi kesulitan untuk mencari keberadaan tersangka. Selain itu, bukti-bukti yang diberikan korban juga sangat minim. Pada bukti transfer uang, polisi juga menemukan kesulitan untuk melacak siapa pemilik rekening yang menerima uang hasil penipuan tersebut karena hal itu menyangkut rahasia bank.<sup>53</sup>

Hal tersebut menjadi tantangan penyidik bagaimana dengan minimnya bukti-bukti yang diberikan korban, kegiatan penyelidikan ini tetap berjalan. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu;

1. Pengolahan TKP yaitu mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi/korban, untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti, dan memperoleh gambaran modus operandi yang terjadi.
2. Pengamatan (*observasi*) yaitu melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
3. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka, dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.
4. Pembuntutan (*surveillance*) yaitu mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana, dan mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

5. Pelacakan (*tracking*) yaitu mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/instansi terkait dan melakukan aliran dana yang diduga hasil kejahatan.
6. Penyamaran (*undercover*) yaitu menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi, menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tertentu, guna mengetahui aktifitas para pelaku tindak pidana.

## B. Upaya Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Penipuan Online

Penegak hukum adalah kalangan yang berkecimpung secara langsung dalam penegakan yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, yaitu mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Disini aparat penegak hukum haruslah bertindak ekstra untuk melakukan penegakan hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana online ini. Karena tindak pidana melalui online ini di golongan ke dalam *cyber crime* atau tindak pidana dunia maya, yang mana kita ketahui sulit sekali untuk mencari pelaku tindak pidana tersebut. Kondisi sumber daya personel Kepolisian Pekanbaru belum secara maksimal memenuhi kebutuhan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik diantaranya kuantitas yang minim serta kemampuan yang kurang baik.

### 1. Upaya Preventif

Upaya *preventif* merupakan tindakan awal yang dilakukan Polresta Pekanbaru untuk mencegah, menaggulangi atau mengurangi terjadinya tindak pidana. Tindakan yang dilakukannya:

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk
- b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- c. Memberikan penyuluhan melalui media sosial seperti *Facebook*.

### 2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang telah terganggu akibat dari terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang telah

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Mulyandi SH. Hari Senin Tanggal 3 September 2018 Bertempat di Polresta.

<sup>53</sup> *Ibid*

dilakukan. Upaya represif ini dilakukan melalui penindakan-penindakan secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan.

a. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana online. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik diuraikan sebagai berikut:

1) Penangkapan

Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”.

2) Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus).

3) Pengeledahan

Pengeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam melakukan pengeledahan rumah, penyidik harus memenuhi syarat yaitu dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan; dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara RI dapat memasuki rumah.

4) Penyitaan

Polisi Penyidik selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP). Penyitaan oleh penyidik dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHAP. Setelah melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1 KUHAP). Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya dan kepala desa.

5) Pemanggilan

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan saksi dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai ada saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia alami.

6) Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang karena perbuatan/ keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara karena pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online sangat perlu dilakukan karena tindak pidana ini melibatkan ilmu dan teknologi yang terus berkembang, sehingga harus melibatkan

ahli sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki.

#### 7) Pemberkasan

Setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana penipuan online/media elektronik dipengaruhi berbagai faktor antara lain aparat penegak hukum, sarana dan prasana dan masyarakat. Masyarakat terbagi atas bidang faktor lainnya yaitu faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya melakukan kejahatan tersebut dan karena masyarakat yang mudah tertipu daya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut masih buruk dan belum terkendali di tengah masyarakat yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan media elektronik.
2. Penyidikan tindak pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan melalui online oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum maksimal dibuktikan dengan dengan tidak adanya kasus tindak pidana penipuan melalui online ini yang terselesaikan. Sampai saat ini Kepolisian Resor Kota Pekanbaru hanya melakukan upaya pencegahan (*Preventif*) yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memberikan penyuluhan melalui media sosial seperti *Facebook*.
3. Kendala yang dihipi dalam penyidikan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru meliputi minimnya jumlah personil yaitu, minimnya tenaga ahli infortmatika dan teknologi serta belum adanya unit *Cybercrime* , sarana sulitnya askes informasi identitas pelaku dengan pihak bank, dan mininya angrgaran operasional penyidikan hukum.

### B. Saran

1. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus terus berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan teknologi yang berkembang pesat, dan pihak kepolisian harus bisa mengimbangi agar bisa sejalan dengan peningkatan tindak pidana yang terjadi yang semakin lama semakin canggih dengan cara melengkapi sarana dan prasarana teknologi dalam memudahkan penyidikan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari penegak hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik melalui pelatihan khusus bagi pelaksanaan personil Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap Kasus tindak pidana penipuan media elektronik
3. Perlu adanya peningkatan jumlah personil yang ahli informatika dan teknologi serta adanya unit *Cybercrime*, adanya laboratorium forensik komputer, dan akses informasi identitas pelaku dengan pihak bank dapat diperoleh dengan mudah dan peningkatan anggaran operasional penyidikan hukum tindak pidana penipuan online.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, P.T Bunga Rampai, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2008, *Pengantar Metoide Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bastian, Bustari, 2013, *Analisi Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makasar.
- Daryanto, 2004, *Memahami kerja Internet*, Gramedia Press, Bandung.
- Endro, Didik, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawabn Pidana*, PT Fajar Imterpratama Mandiri, Jakarta.

- Hartono, 2009, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung.
- Huberman, Michahel, A, 2012, *Analisis Data Kuantitatif*, Media Expres, Bandung.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, , Rajawali Pers Jakarta.
- Moeljono, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Bandung.
- Moeljatno, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gramedi Press. Jakarta.
- Milles, B, Matthe, 2001, *Analisis Data Kualitatif*, Media Cetak , Malang.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ollie, 2008, *Membuat Toko Online dengan Multyply*, Media Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sughandi, R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya.
- Suharianto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, P.T Tatanusa, Jakarta.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime-modus Operandi dan Penaggulangnya*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, 2011, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber-crime*, Pustaka Adipura, Jakarta.
- Wirartha, Made, I, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi Offset. Yogyakarta
- Yamin, Muhammad, 2007, *Tindak Pidana Khusus*, Media Expres, Jakarta.
- Yahman, 2012, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta.

#### B. Jurnal/Kamus

- Idrus H.A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 267
- Syaifullah Yophi Ardiyanto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai*, *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.
- Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, 1991, Modern Press, hlm 63

#### C. Website

- Wikipedia.org, diakses tanggal, 30 oktober 2018.
- Jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\_hukum, diakses, tanggal 18 september 2018
- [http://www.Library.usu.ac.id/modules/Php: Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya](http://www.Library.usu.ac.id/modules/Php:Pengertian%20Sejarah%20dan%20Fasilitas-fasilitasnya), diakses pada 26/11/2018